

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kawasan peladangan masyarakat hukum adat Nagari Saniangbaka yang berasal dari ulayat mereka yang sudah diolah dan dikelola secara turun temurun bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yang kemudian ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan sebagai kawasan hutan tanpa melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang seharusnya melibatkan masyarakat hukum adat Nagari Saniangbaka, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Nagari Saniangbaka dalam proses pengukuhan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
2. Dalam proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan di Nagari Saniangbaka terakhir yaitu melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 3663/ Menhut-VII/KUH/2014 yang ditetapkan tanpa melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas. Sehingga kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan tersebut, menurut masyarakat hukum adat Nagari Saniangbaka kawasan tersebut adalah kawasan peladangan hak ulayat mereka. Hingga dengan demikian tidak terdapat kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Nagari

Saniangbaka dalam proses pengukuhan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Bukit Barisan.

B. Saran

1. Dalam proses pengukuhan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Bukit Barisan agar dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, dan agar dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan sesuai dengan prosedur menurut peraturan perundang-undangan, agar pemerintah (pihak kehutanan) melakukan/ memberikan sosialisasi/ larangan/ peringatan di kawasan tersebut kepada masyarakat setempat.

